

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewy Kusumandary

NIM : 20150610099

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA**
DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
CAGAR BUDAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Yang menyatakan

Dewy Kusumandary
NIM. 20150610099

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik, tanpa kurang satu apapun.
2. Orang tuaku tercinta, Ibu Sari Utami, Bapak Panggih Supriyanto, Ayah Paino, yang telah membesarkan diriku, membimbingku, dan selalu memberikan doa restu disetiap langkah perjalananku.
3. Simbah Kakung dan Simbah Putriku yang selalu memberikan dukungan dan doanya setiap saat.
4. Saudara dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa sehingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai dengan sebaik mungkin.

HALAMAN MOTTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (memotongmu).”

(HR. Muslim)

Pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang mampu memberikan hal baik
atas kemenangannya tanpa menjatuhkan dan menjelekkan siapapun.

(Dewy Kusumandy)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya”.

Tulisan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini banyak ketidaksempurnaan serta kekurangan, walaupun tidak lepas dari segala usaha maupun doa yang ada.

Selama penyusunan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan, namun hal ini tidak terlepas dari partisipasi, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL., selaku Dosen pembimbing penulisan hukum ini yang dengan sabar memberikan bimbingan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

4. Ibu Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S., dan rekan-rekan yang berada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
5. Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H, dan rekan-rekan yang berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sonia Gracella N yang selalu menemani penelitianku dari Kulon Progo ke Kalasan tanpa keluh kesah.
7. Sahabat TAYO, Albaqy Wulandari, Lukluk Fatmala, Avissa Nova F, dan Beby Ista P, yang telah memberikan motivasi untuk selalu belajar dan memberikan arti dari persahabatan yang sebenarnya.
8. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum yang sangat Fantastis.
9. Keluarga besar Komunitas Basket Fakultas Hukum UMY.
10. Dan semua pihak, sahabat dan rekan-rekanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan maupun bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih dari kata sempurna. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dan pada akhirnya besar harapan dari penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca.

Wassamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 1 Februari 2019
Penulis

Dewy Kusumandy

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi dimana wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat ±285 buah objek warisan budaya dan cagar budaya. Namun dari banyaknya warisan budaya yang ada, baru 23% dari jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga lebih dari 200 buah objek warisan budaya belum memiliki penetapan atau kekuatan hukum, yang dapat berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan atau kepunahan objek-objek cagar budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi cagar budaya dan mengetahui kendala atau faktor penghambat yang ada saat pemerintah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya wilayah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan penelitian empiris normatif, yaitu pengambilan data langsung melalui wawancara narasumber dari Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengolahan data kepustakaan yang diambil dari literatur atau pustaka. Hasil Penelitian menyatakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun belum semua upaya dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo

Kata Kunci: Perlindungan hukum, cagar budaya, Kulon Progo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perlindungan Hukum	7

B. Warisan Budaya.....	11
C. Cagar Budaya	12
D. Perlindungan Hukum Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	23
E. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Cagar Budaya	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Data	33
C. Lokasi Penelitian	35
D. Narasumber/Responden	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Alat Penelitian	36
G. Analisis Data Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	38
A. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo.....	38
1. Warisan Budaya di Kabupaten Kulon Progo.....	38
2. Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo	60
3. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo	67

B. Faktor Penghambat Pemerintah dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan	
Hukum terhadap Cagar Budaya.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Warisan Budaya Kabupaten Kulon Progo	38
Tabel 2 Daftar Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah.....	61
Tabel 3 Daftar Cagar Budaya Tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah	63
Tabel 4 Daftar Warisan Budaya yang Akan Ditetapkan Tahun 2018.....	65
Tabel 5 Daftar Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo yang Telah Direhabilitasi.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Mekanisme Penetapan dan Klasifikasi Cagar Budaya	52
Gambar 2	Tampak depan Masjid Trayu, Galur	53
Gambar 3	Jembatan Duwet.....	57